

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA BONJERUK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Lelisari¹⁾, Imawanto¹⁾, Hamdi¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

Corresponding Author : Lelisari

Email: slelisari@gmail.com

Diterima 04 April 2021, Disetujui 08 April 2021

ABSTRAK

Undang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana kita ketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa, namun selama ini desa nyaris tidak dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak adanya UU No 18 Tahun 2017, desa berperan dalam melindungi PMI dan keluarganya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat desa Bonjeruk dan aparat desa tentang pentingnya perlindungan terhadap PMI. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perwakilan yang hadir dalam kegiatan ini adalah aparat desa, Kepala Dusun, calon PMI, mantan PMI, Tokoh Pemuda. Hasil dari kegiatan ini adalah aparat desa dan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: sosialisasi; PMI; perlindungan.

ABSTRACT

Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is very important in protecting PMIs who will work abroad. Where we know that the majority of migrant workers come from villages, but so far the village has barely been involved in protecting prospective and former migrant workers. In fact, to decide to become a migrant worker requires sufficient information from an accountable source. Since the existence of Law No. 18 of 2017, villages have played a role in protecting PMI and their families. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the Bonjeruk village community and village officials about the importance of protecting PMI. The method used is the socialization of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The representatives who attended this activity were village officials, hamlet heads, PMI candidates, former PMIs, youth leaders. The result of this activity is that village officials and the community know and get clear information about the new regulations regarding the protection of Indonesian migrant workers.

Keywords: socialization; PMI; protection.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pengesahan ini menandakan akhir dari perjalanan panjang yang lamban dan terjal dari proses legislasi untuk perlindungan buruh

migran Indonesia yang setiap saat menghadapi kerentanan, mulai dari soal pengupahan, pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan bahkan hukuman mati. Sejak disahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ada istilah baru pengganti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (untuk selanjutnya disebut PMI).

Semangat dari Undang-Undang No 18 tahun 2017 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum adalah agar PMI terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk

perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang tersebut lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam undang-undang No 18 tahun 2017 ini, sudah ada regulasi yang lebih baik dan dapat menjadikan patokan untuk menjadikan TKI/PMI kita lebih memiliki nilai *bargaining position* yang jelas sesuai dengan *skill* dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing TKI/PMI. Seharusnya dengan disahkannya undang-undang baru tentang perlindungan pekerja migran ini, maka para pekerja migran kita lebih percaya diri dalam hal memperjuangkan hak-haknya, meskipun mereka bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. (Lelisari, Imawanto, 2019) Perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah bersama lembaga dan badan-badan yang berwenang. Pelindungan dan pemenuhan hak secara khusus ditujukan kepada pekerja migran Indonesia di sektor informal yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena mereka rentan sekali mendapatkan perlakuan berupa kekerasan, penyiksaan, dan penghukuman. (Henny Natasya Rosalina, 2020)

Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang signifikan atas peran pemerintah di tingkat daerah (mulai propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa). Hal ini memperlihatkan adanya komitmen untuk menghadirkan negara (di semua tingkatan) dalam memberikan perlindungan pada buruh migran, mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang eksploitatif serta mendorong tanggung jawab dan rasa kepemilikan (*ownership*) dari pemerintah daerah mengenai perlindungan buruh migran Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa tidak boleh ada pembebanan biaya penempatan terhadap buruh migran Indonesia. Amanat ini harus benar-benar terwujud dalam implementasi kebijakan dan tidak boleh disabotase pada peraturan-peraturan pelaksanaannya. (Susilo, 2020)

Berdasarkan pusat data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2017 mencatat ada 5 daerah sumber TKI terbesar, yaitu Jawa Barat sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang, Nusa Tenggara Barat (NTB) 23.859 orang, dan Sumatera Utara 11.952 orang. Berdasarkan kabupaten/kota, yang tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur 10.621 orang, Indramayu 10.390 orang, Lombok Tengah 6.917 orang, Cirebon 6.408 orang, dan Cilacap 5.448 orang. (Riti, 2017)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait Perempuan Pekerja Migran. Adapun 3 (tiga) masalah utama yang terjadi pada keluarga Perempuan PMI, yaitu ketidakmampuan keluarga mengelola hasil kerja dari PMI (remitansi), rentan terjadinya permasalahan seperti perselingkuhan dan perceraian dalam keluarga PMI, serta terhambatnya tumbuh kembang anak PMI karena tidak mendapat pola asuh yang baik sesuai hak-haknya. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan jumlah PMI pada 2019 ada sebanyak 276.553 orang, 70% di antaranya merupakan perempuan yaitu 191.237. Di Provinsi NTB pada 2019 tercatat jumlah PMI berada di posisi keempat yaitu 30.706 dan Lombok Tengah menempati urutan ketujuh Kabupaten/ Kota dengan jumlah PMI terbesar di Indonesia, yaitu 8.957. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

Desa Bonjeruk merupakan salah satu desa dari desa definitif yang ada di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Sehubungan dengan status dan kondisi sebagai desa definitif tersebut maka ada beberapa masalah yang di hadapi terutama kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yaitu mengenai kesejahteraan PMI.

Berdasarkan data statistik dan spasial Kecamatan Jonggat Tahun 2019, dimana jumlah penduduk Desa Bonjeruk yang bekerja di luar negeri pada tahun 2018 adalah sebanyak 200 orang, dengan rincian 124 orang laki-laki dan 76 perempuan. (Nurdin, 2019). Mengenai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bonjeruk kepada pekerja migran selama ini hanya berupa memberikan surat pernyataan izin keluarga dengan mengetahui kepala desa. Belum ada kegiatan pemberdayaan kepada pekerja migran tersebut, karena pemerintah desa sangat minim akses terhadap pemantauan kedatangan dan kepulangan, minim anggaran dan minimnya

sumber daya manusia. Padahal melakukan kegiatan pemberdayaan kepada pekerja migran sangat penting untuk kesejahteraan pekerja migrant tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang menjadi fokus pengabdian tim pengusul adalah Pemerintahan desa belum paham mengenai UU No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI, dimana UU tersebut sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana kita ketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa, namun selama ini desa nyaris tidak dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun solusi yang ditawarkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini yaitu: mengerti dan memahami tentang pentingnya pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dan para pekerja migran tentang pentingnya mengetahui berlakunya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

METODE

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan aturan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Adapun tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap PMI, sebagai berikut:

Tahap Persiapan

dalam tahap ini meliputi:

- 1) Survei ke lokasi untuk mengetahui profil dari desa Bonjeruk yang menjadi mitra
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan perlindungan terhadap PMI di Desa Bonjeruk

Tahap Pelaksanaan

dalam tahap ini meliputi:

- 1) Memberikan sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan penyuluhan hukum mengenai aturan-aturan hukum mengenai PMI.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan langsung yaitu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu secara langsung), dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Sehubungan

dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA, yaitu:(Lelisari, Imawanto, Hamdi, 2020)

- a) *Persuasif* artinya bahwa penyuluh (narasumber/fasilitator) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan penyuluh.
 - b) *Edukatif* artinya penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/mendampingi masyarakat kearah tujuan yang diinginkan
 - c) *Komunikatif* artinya bahwa penyuluh harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
 - d) *Akomodatif* artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan solusi pemecahan masalah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
- 2) Melakukan diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi
- Diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap Undang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, jam 9.00 WITA sampai dengan selesai, yang bertempat di aula Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta, yaitu 14 orang Kepala Dusun, 4 Aparat desa, perwakilan PMI 7 orang dan tokoh pemuda 5 orang.

Hasil dari kegiatan terbagi dalam 2 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari warga desa Bonjeruk, baik dari segi pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Selanjutnya dipilih pendekatan sosialisasi yang tepat untuk memberi pengetahuan mengenai Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah sosialisasi mengenai Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Sehubungan dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif). Kemudian acara di buka langsung oleh Kepala Desa Bonjeruk yang diwakili oleh Sekretaris Desa.



Gambar 1. Sekretaris Desa Bonjeruk membuka Acara Sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 di Aula Desa Bonjeruk

Pada langkah pertama, yaitu sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, materi yang diberikan adalah mengenai pengertian dari pelindungan Pekerja Migran Indonesia, calon PMI, pengertian PMI, keluarga PMI, Konsep pelindungan PMI berdasarkan UU No 18 Tahun 2017, Kelengkapan dokumen PMI, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat sampai Desa. Dimana Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 42 UU No 18 Tahun 2017 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- Melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- Melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.



Gambar 2. Ketua Tim sedang melakukan sosialisasi tentang UU No 18 Tahun 2017 dengan menggunakan powerpoint

Langkah kedua adalah membagi pamflet kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui Undang-Undang Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Undang-Undang No 18 Tahun 2017. Langkah selanjutnya adalah melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.



Gambar 3. Sesi tanya Jawab

Pada saat sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 di desa Bonjeruk, masyarakat sangat antusias dalam menyimak dan mendengarkan sosialisasi tersebut, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia. Karena selama ini mitra dan warga hanya mengetahui tentang istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saja, belum mengetahui adanya istilah baru yaitu pekerja migran Indonesia. Mengingat Undang-Undang No 18 Tahun 2017 masih terbilang baru, maka tim pengabdian masyarakat menjelaskan tentang tanggung jawab Pemerintah Desa dalam melindungi pekerja migran Indonesia.

Dengan adanya metode PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif) terjadi suasana yang harmonis, dimana antara penyuluh dan masyarakat yang disuluh terjadi interaksi dan komunikasi yang lancar. Penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti LCD dengan penggunaan powerpoint.

Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan, mitra dan masyarakat sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta bertanya, berdialog, berdiskusi tentang Undang-Undang No 18 Tahun 2018 Tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama proses sosialisasi terlihat bahwa hampir 80% para peserta dapat memahami materi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi simpulan pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang jadwal yang direncanakan. Masyarakat desa Bonjeruk semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, dan masyarakat menjadi lebih tahu tentang perkembangan dan aturan hukum yang baru mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Mataram dan LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini, sehingga rangkaian kegiatan terealisasi. Kemudian Tim pengabdian juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala desa Bonjeruk beserta jajarannya yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Henny Natasya Rosalina, L. T. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 174–187. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Angka Pekerja Migran Indonesia Di Lombok Tengah Tinggi, Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2020/03/05/angka-pekerja-migran-indonesia-di-lombok-tengah-tinggi-kemen-pppa-perkuat-pembinaan-keluarga/>
- Lelisari, Imawanto, Hamdi, A. (2020). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 3(2), 199–208. journal-litbang-rekarta.co.id

- Lelisari, Imawanto, F. (2019). Kajian Yuridis Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Ganec Swara*, 13(2), 230–236. doi: <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.86>
- Nurdin. (2019). *Statistik dan Spasial Kecamatan Jonggat 2019*. BPS Kabupaten Lombok Tengah. <https://satudata.lomboktengahkab.go.id/download/5e3d0dd3e2275>
- Riti, S. B. (2017, September). *Sepanjang 2017 Ada 148.285 TKI Ditempatkan Di Luar Negeri*. <https://news.detik.com/berita/d-3661292/sepanjang-2017-ada-148285-tki-ditempatkan-di-luar-negeri>
- Susilo, W. (2020). *Membaca Kritis Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. <https://www.dw.com/id/membaca-kritis-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/a-41595460>